PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Yang Berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tuhor Sebagai Pra Syarat Pernikahan (Studi Kasus Kampung Joring Jorong Koto Sawah Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat)." Yang Disusun Oleh Muhammad Al Hapis, NIM 1120120 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukakan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Bukittinggi, 25 Januari 2024

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Ismail, M.Ag
NIP. 196804091994031008

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah UIN Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, L.c, M.A
NIP. 197709162005011005

Dipindai dengan CamScanner

Abstrak

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tuhor Sebagai Pra Syarat Pernikahan (Studi Kasus Kampung Joring Jorong Koto Sawah Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat)", yang ditulis oleh Muhammad Al Hapis, Nim 1120120, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya kebiasaan masyarakat Kampung Joring yang disebut Tradisi Tuhor yang dilangsungkan sebelum pernikahan. Tradisi ini dibebankan kepada pihak laki-laki berupa memberikan uang yang disepakati antara kedua belah pihak, yang nominal nya 10.000.000,00 ke atas. Berdasarkan hal ini, penulis ingin menjelaskan secara utuh bagaimana latar belakang adanya Tradisi Tuhor di Kampung Joring ini dan Tinjauan Hukum Islam yang ada pada Tradisi Tuhor ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan metode analisis data kualitatif yakni, penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai intrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa Tradisi Tuhor di Kampung Joring Jorong Koto Sawah Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang ini ada karena diawali dengan adanya perantau dari Tapanuli Selatan yang membawa adat tuhor ke Kampung Joring, dan dari masa kemasa tradisi tersebut dipatok menjadi 10.000.000,00 ke atas untuk mengetahui kesiapan pihak laki-laki untuk menikahi perempuan. Tradisi ini merupakan Tradis yang baik yang dapat dilestarikan. Karena Tradisi Tuhor ini dapat mendorong pihak laki-laki agar mempunyai kesiapan yang matang untuk melaksanakan perkawinan terutama dari segi materi.

Menurut Tinjauan Hukum Islam Tradisi Tuhor ini merupakan tradisi yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam baik itu dari Al-Quran maupun Sunnah. Tradisi Tuhor merupakan tradisi *fi'li* dan dilakukan secara berulang. Tradisi Tuhor ini merupakan tradisi yang *shahih* yang dapat dilestarikan dengan menimbang kesanggupan pihak laki-laki sebelum menikahi seorang perempuan.

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1 Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2 Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3 Pembimbing Skripsi Penulis, Bapak Prof. Dr. Ismail, M.Ag, yang telah memberi masukkan serta telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. serta Bapak/Ibuk Dosen UIN Bukittinggi, terkhusus Dosen program studi Hukum Keluarga Islam Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah, yang telah mengajar dan memberikan ilmunya selama di bangku perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
4 Pimpinan beserta Staff Perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan refferensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5 Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga

Dipindai dengan CamScanner